

---

## **DBH Pajak**

DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

$$DBH Pajak = DBH Pajak Penghasilan + DBH Pajak Bumi dan Bangunan + DBH Cukai Hasil Tembakau$$

### ***DBH Pajak Penghasilan = 20% Penerimaan PPh Daerah Tersebut***

1. Besaran 20% tersebut dibagi menjadi 8% provinsi, 8,4% kabupaten/kota penghasil dan 3,6% pemerataan pada kabupaten/kota di provinsi tersebut.

### ***DBH PBB = 90% Penerimaan PBB Daerah Tersebut + Bagian Dari Pemerintah Pusat***

1. Besaran 90% tersebut dibagi menjadi 16,2% provinsi, 64,8% kabupaten/kota penghasil dan 9% biaya pemungutan.
2. Sedangkan bagian dari pemerintah pusat didapatkan dari 6,5% pendapatan PBB pemerintah pusat yang dibagi rata seluruh kabupaten/kota ditambah insentif apabila mampu melebihi target.

### ***DBH Cukai Hasil Tembakau = 2% Cukai Hasil Tembakau***

1. Besaran 2% tersebut dibagi menjadi 0,6% provinsi, 0,8% kabupaten/kota penghasil dan 0,6% seluruh kabupaten/kota.